



## Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

## Pemecahan SPPT PBB

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengantar RT/RW sesuai lokasi tanah
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti lunas bayar
4. Fotocopy bukti kepemilikan bangunan (SHM/Akte Jual Beli/Girik) ditunjukkan dengan membawa dokumen asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan persyaratan berkas pemohon di cek oleh petugas
2. - Jika berkas lengkap dan sesuai lalu di registrasi penomoran di buku besar. - Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang sudah diregistrasi penomoran diinput ke database komputer pelayanan PM1 dan di print
4. Berkas di cek oleh pemohon dan ditanda tangani
5. Setelah di tandatangani oleh pemohon lalu diajukan ke Pimpinan untuk di tanda tangani
6. Berkas PM1 diberikan ke pemohon untuk di fotocopy sebagai arsip kelurahan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Jika berkas lengkap dan sesuai lalu di registrasi penomoran di buku besar.
- Jika berkas tidak lengkap dikembalikan ke pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PM1 Kelurahan



## Kelurahan Cakung Timur

Jl. Balai Rakyat Cakung No.1, RT.15/RW.1, Cakung Timur 13910 0214600915

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Cakung / Kelurahan Cakung Timur

### Pengaduan Layanan

Jika masih ada kendala dari pihak tertentu langsung dikonsultasikan dengan Pimpinan